

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT PETRINDO JAYA KREASI TBK (“PERSEROAN”)  
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGAMBILALIHAN SAHAM PT PETROSEA TBK (“PTRO”)  
OLEH PT KREASI JASA PERSADA (“KJP”) YANG MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA  
DIMAKSUD DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG  
TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA**

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Keterbukaan Informasi ini yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan. Jika Anda kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, penasihat keuangan atau penasihat profesional lainnya.



**PT PETRINDO JAYA KREASI TBK**

**Kegiatan Usaha**

Aktivitas Perusahaan Holding, Jasa Konsultasi Manajemen, dan Pertambangan Batu Bara melalui Perusahaan Anak

**Berkedudukan di Jakarta, Indonesia**

**Kantor Pusat**

Gedung Wisma Barito Pacific Lantai 3 B

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63

Jakarta 11410

Telp. (021) 5308520

Website [www.petrindo.co.id](http://www.petrindo.co.id)

Email [corsec@petrindo.co.id](mailto:corsec@petrindo.co.id)

Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham ini disampaikan oleh Perseroan dalam rangka pengambilalihan sebanyak 342.925.700 saham atau kurang lebih 34% saham PTRO oleh KJP dari PT Caraka Reksa Optima, dengan nilai yang material berdasarkan POJK 17/2020 yang memerlukan persetujuan RUPS Perseroan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan tanggal 5 Januari 2024

## I. DEFINISI

<b>“BAE”</b>	:	Biro Administrasi Efek.
<b>“BEI”</b>	:	PT Bursa Efek Indonesia.
<b>“BNRI”</b>	:	Berita Negara Republik Indonesia.
<b>“CRO” atau “Penjual”</b>	:	PT Caraka Reksa Optima, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta.
<b>“Dewan Komisaris”</b>	:	Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
<b>“Direksi”</b>	:	Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
<b>“DPS”</b>	:	Daftar Pemegang Saham.
<b>“Keterbukaan Informasi”</b>	:	Keterbukaan informasi ini yang memuat informasi-informasi terkait dengan Rencana Transaksi yang disiapkan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 17/2020.
<b>“KJP” atau “Pembeli”</b>	:	PT Kreasi Jasa Persada, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta.
<b>“KJPP”</b>	:	Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan.
<b>“Laporan Pendapat Kewajaran”</b>	:	Laporan Pendapat Kewajaran No. 00002/2.0162-00/BS/05/0153/1/I/2024 tertanggal 3 Januari 2024 perihal Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi.
<b>“Laporan Penilaian”</b>	:	Laporan Penilaian No. 00001/2.0162-00/BS/05/0153/1/I/2024 tertanggal 3 Januari 2024 perihal Penilaian 34,00% Saham PT Petrosea Tbk, sebagaimana didefinisikan dalam Bab VI.
<b>“Masyarakat”</b>	:	Pemegang Saham Perseroan yang jumlah kepemilikan sahamnya kurang dari 5%.
<b>“Menkumham”</b>	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
<b>“Objek Transaksi”</b>	:	Saham sebanyak 342.925.700 yang diambilalih oleh Perseroan yang mewakili kurang lebih 34% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam PTRO sebagaimana diungkapkan lebih lanjut pada Bab. III Keterbukaan Informasi ini.

- “Objek Penilaian”** : 342.925.700 saham yang mewakili kurang lebih 34% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor PTRO sebagaimana diungkapkan lebih lanjut pada Bab. VI Keterbukaan Informasi ini.
- “OJK”** : Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK (“**UU OJK**”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam & LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
- “Pemegang Saham”** : Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang tercatat dalam DPS Perseroan yang diadministrasikan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan.
- “Pendapat Kewajaran”** : Pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi yang disampaikan oleh KJPP sebagaimana tercantum dalam Laporan Pendapat Kewajaran.
- “Perseroan”** : PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang berkedudukan di Jakarta.
- “Perusahaan Terbuka”** : Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.
- “POJK 9/2018”** : Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
- “POJK 15/2020”** : Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “POJK 17/2020”** : Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “POJK 42/2020”** : Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “PPSB”** : Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat Sehubungan dengan Pembelian 34% Saham PT Petrosea Tbk tanggal 7 November 2023, antara KJP dan CRO.

“PTRO”	: PT Petrosea Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Tangerang Selatan.
“Rencana Transaksi”	: Rencana pembelian saham-saham PTRO oleh KJP, sebagaimana diungkapkan dalam Bab. II Keterbukaan Informasi ini.
“Rupiah” atau “Rp” atau “IDR”	: Rujukan ke mata uang yang sah dari Negara Republik Indonesia.
“RUPS”	: Rapat Umum Pemegang Saham.
“RUPSLB”	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
“TBNRI”	: Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
“USD”	: <i>United States Dollar</i> atau rujukan ke mata uang yang sah dari Amerika Serikat.
“UUPT”	: Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanggal 16 Agustus 2007, sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 2 November 2020, berikut seluruh peraturan pelaksanaannya.
“UU P2SK”	: Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

## II. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk memberikan penjelasan kepada publik sehubungan dengan rencana KJP untuk melakukan Rencana Transaksi, yaitu pengambilalihan atas sejumlah 342.925.700 saham yang mewakili kurang lebih 34% kepemilikan saham di PTRO yang tercatat atas nama CRO sebagaimana diatur dalam PPSB.

KJP merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan, dimana Perseroan memiliki sebesar 99,98% dari total modal ditempatkan dan disetor KJP.

Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh KJP memenuhi batasan nilai transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) POJK 17/2020, yang dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2023 yang telah dilakukan penelaahan terbatas (*limited review*) dan laporan keuangan PTRO yang diaudit untuk periode sampai dengan tanggal 30 September 2023, dimana:

- (a) nilai Rencana Transaksi mencapai 52% dari ekuitas Perseroan;
- (b) nilai total aset PTRO dibagi total aset Perseroan mencapai 496%;
- (c) laba bersih PTRO dibagi dengan laba bersih Perseroan nilainya mencapai 102%; dan
- (d) pendapatan usaha PTRO dibagi dengan pendapatan usaha Perseroan nilainya mencapai 395%.

Namun demikian, Rencana Transaksi bukan merupakan suatu transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 karena pihak-pihak yang melakukan Rencana Transaksi, yakni KJP dan CRO, **tidak memiliki hubungan afiliasi** sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Selain itu, Rencana Transaksi tidak berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a POJK 17/2020, dalam hal transaksi material dilakukan oleh perusahaan terkendali (dalam hal ini KJP) yang bukan merupakan perusahaan terbuka dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan perusahaan terbuka (dalam hal ini Perseroan), maka Perseroan sebagai perusahaan terbuka wajib melakukan prosedur transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020, Perseroan wajib: (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari Objek Transaksi; (ii) mengumumkan keterbukaan informasi kepada Masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut beserta dokumen pendukung lainnya kepada OJK bersamaan dengan pengumuman RUPS yang akan diselenggarakan untuk menyetujui Rencana Transaksi; dan (iii) terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS karena nilai dari Rencana Transaksi melampaui batasan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf d.1. POJK 17/2020.

Oleh karena itu, persetujuan dari RUPS sehubungan dengan Rencana Transaksi yang merupakan transaksi material akan dimintakan melalui RUPSLB Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 12 Februari 2023 di Wisma Barito Pacific I, Lantai M, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410. Keterangan lebih lanjut mengenai RUPSLB Perseroan dapat dilihat pada Bab. VIII Keterbukaan Informasi ini.

Perseroan telah mendapatkan (i) nilai wajar dari objek transaksi berdasarkan Laporan Penilaian No. 00001/2.0162-00/BS/05/0153/1/1/2024 tertanggal 3 Januari 2024; dan (ii) kewajaran atas Rencana Transaksi dari KJPP berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran No. 00002/2.0162-00/BS/05/0153/1/1/2024 tertanggal 3 Januari 2024.

Sehubungan dengan hal di atas dan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 17/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan atas Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan dimana Rencana Transaksi akan berlaku efektif setelah terpenuhinya seluruh persyaratan pendahuluan sebagaimana yang ditetapkan dalam PPSB.

Selain daripada yang telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat ketentuan peraturan lain yang harus dipenuhi selain dari POJK 17/2020 serta tidak terdapat persetujuan dari pemerintah, badan, atau institusi lain yang perlu diperoleh KJP sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi.

### III. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

#### A. OBJEK DAN NILAI TRANSAKSI

Pengambilalihan sebanyak 342.925.700 saham yang mewakili kurang lebih 34% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam PTRO ("**Objek Transaksi**"). Keterangan singkat

mengenai PTRO yang menjadi perusahaan target dapat dilihat pada Bab IV Keterbukaan Informasi ini.

Nilai total Rencana Transaksi adalah sebesar Rp940.000.000.000 sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada Bagian B di bawah ini.

## B. URAIAN SINGKAT MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, KJP dan CRO telah menandatangani PPSB pada tanggal 7 November 2023. Berikut di bawah ini uraian singkat mengenai ketentuan-ketentuan pokok sebagaimana diatur dalam PPSB:

<b>Nama Perjanjian</b>	:	PPSB
<b>Para Pihak</b>	:	1. KJP sebagai pembeli; dan 2. CRO sebagai penjual.
<b>Objek Jual Beli</b>	:	342.925.700 saham milik CRO yang mewakili kurang lebih 34% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam PTRO.
<b>Harga Pembelian</b>	:	Rp940.000.000.000
<b>Cara Pembayaran</b>	:	Pembayaran akan dilakukan oleh KJP kepada CRO dengan cara pemindahan dana melalui transfer ke rekening bank CRO.
<b>Syarat Pendahuluan</b>	:	<p><b><u>Persyaratan Pembeli:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembeli telah menyelesaikan uji tuntas (<i>due diligence</i>) terhadap PTRO sesuai dengan ketentuan PPSB.</li> <li>Pembeli telah memenuhi prosedur transaksi material sebagaimana dipersyaratkan Pasal 6 POJK 17/2020, termasuk memperoleh persetujuan RUPS dari sisi Perseroan.</li> </ul> <p><b><u>Persyaratan Penjual:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penjual telah memperoleh persetujuan yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk persetujuan dari pemegang saham Penjual.</li> </ul>
<b>Janji</b>	:	Penjual wajib membantu Pembeli untuk memastikan Pembeli menjadi pengendali PTRO.
<b>Batas Akhir Pemenuhan Syarat</b>	:	31 Maret 2024
<b>Hukum Yang Mengatur</b>	:	Hukum Republik Indonesia.
<b>Penyelesaian Sengketa</b>	:	Arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

## C. KETERANGAN MENGENAI PARA PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

### C.1. KJP sebagai Pembeli

#### C.1.1 Riwayat Singkat KJP

KJP, berkedudukan di Jakarta Barat, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia. KJP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 3 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Suharyo Adi Nugroho, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Kabupaten Karawang, yang mana telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0056910.AH.01.01.Tahun 2023 tanggal 4 Agustus 2023 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan pada Menkumham No. AHU-0149318.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 4 Agustus 2023 (“**Akta Pendirian KJP**”).

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, anggaran dasar KJP yang terakhir adalah sebagaimana termuat di dalam Akta Pendirian KJP (“**Anggaran Dasar KJP**”).

KJP berkantor di Gedung Wisma Barito Pacific, Lantai 3B, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Palmerah, Jakarta 11410, Indonesia.

#### C.1.2 Kegiatan Usaha KJP

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar KJP, ruang lingkup kegiatan KJP ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalan Lainnya.

#### C.1.3 Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham KJP

Berdasarkan Akta Pendirian KJP, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham KJP adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (dalam Rupiah)	
<b>MODAL DASAR</b>	15.000	15.000.000.000	-
<b>MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH</b>			
1. Perseroan	4.999	4.999.000.000	99,98
2. PT Tamtama Perkasa	1	1.000.000	0,02
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	5.000	5.000.000.000	<b>100,00</b>
<b>SAHAM DALAM PORTEPEL</b>	10.000	10.000.000.000	-

#### C.1.4 Susunan Direksi dan Dewan Komisaris KJP

Berdasarkan Akta Pendirian KJP, susunan Direksi dan Dewan Komisaris KJP pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

##### Direksi

Direktur Utama : Michael  
Direktur : Diana Arsiyanti

### Dewan Komisaris

Komisaris : Erwin Ciputra

## C.2. CRO sebagai Penjual

### C.2.1 Riwayat Singkat CRO

CRO, berkedudukan di Jakarta Utara, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia. CRO didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 29 September 2021, yang dibuat di hadapan Riflein Narwis, S.H., M.Kn., Notaris di Karawang, yang mana telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0061334.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 30 September 2021 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan pada Menkumham No. AHU-0168990.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 30 September 2021 ("**Akta Pendirian CRO**").

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Akta Pendirian CRO yang memuat anggaran dasar CRO telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 84 tanggal 25 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0182112 tanggal 7 November 2023, serta telah didaftarkan dalam daftar perseroan pada Menkumham No. AHU-0222917.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 7 November 2023 ("**Anggaran Dasar CRO**").

CRO berkantor di Office Park Thamrin Residence, Blok A01-05, Jl. Thamrin Boulevard, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

### C.2.2 Kegiatan Usaha CRO

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar CRO, ruang lingkup kegiatan CRO ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi dan Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.

### C.2.3 Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham CRO

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 84 tanggal 25 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0182112 tanggal 7 November 2023, serta telah didaftarkan dalam daftar perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0222917.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 7 November 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham CRO adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (dalam Rupiah)	
MODAL DASAR	10.100	10.100.000.000	-
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH			
1. PT Sentosa Bersama Mitra	8.456	8.456.000.000	83,72



2.	PT Dua Usaha Karya negeri	1.369	1.369.000.000	13,56
3.	PT Khasanah Kinarya Bersama	275	275.000.000	2,72
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>		10.100	10.100.000.000	<b>100,00</b>
<b>SAHAM DALAM PORTEPEL</b>		-	-	-

#### C.2.4 Susunan Direksi dan Dewan Komisaris CRO

Berdasarkan Akta No. 52 tanggal 12 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0173020 tanggal 12 Oktober 2023, serta telah didaftarkan dalam daftar perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0203065.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 12 Oktober 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi CRO pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

##### Direksi

Direktur : Ogi Rulino

##### Dewan Komisaris

Komisaris : M. Oka Lesmana Firdauzi

#### D. KETERANGAN TAMBAHAN LAINNYA

Rencana Transaksi juga akan memenuhi ketentuan mengenai penawaran tender wajib (*mandatory tender offer*) sebagaimana diatur dalam POJK 9/2018 (“MTO”). Sehubungan dengan pengumuman lebih lanjut terkait dengan rencana, periode pelaksanaan, harga pelaksanaan, dan informasi terkait lainnya, termasuk tata cara pelaksanaan, akan Perseroan umumkan dan lakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam POJK 9/2018.

### IV. KETERANGAN MENGENAI PTRO SELAKU PERUSAHAAN TARGET

#### 1. Riwayat Singkat PTRO

PTRO, berkedudukan di Tangerang Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia. PTRO didirikan dengan nama PT Petrosea International Indonesia, berdasarkan Akta No. 75 tanggal 21 Februari 1972, dibuat di hadapan Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (kini Menkumham) dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/51/17 tanggal 30 November 1972, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 3236 tanggal 7 Desember 1972 dan diumumkan dalam BNRI No. 12 tanggal 9 Februari 1973, TBNRI No. 96 (“Akta Pendirian PTRO”).

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Akta Pendirian PTRO yang memuat anggaran dasar PTRO telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta No. 29 tanggal 26 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.

No. AHU-0078346.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 28 Oktober 2022 dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0307673 tanggal 28 Oktober 2022 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0070733 tanggal 28 Oktober 2022, serta telah didaftarkan dalam daftar perseroan pada Menkumham No. AHU-0216938.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 28 Oktober 2022 (“**Akta No. 29/2022**”).

Akta Pendirian PTRO dan Akta No. 29/2022 beserta dengan perubahan-perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai “**Anggaran Dasar PTRO**”.

PTRO berkantor pusat di Indy Bintaro Office Park, Gedung B, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6 Sektor VII, CBD Bintaro Jaya, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan.

## 2. Kegiatan Usaha PTRO

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PTRO sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PTRO adalah berusaha dalam bidang konstruksi, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan, informasi dan komunikasi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, serta pendidikan.

## 3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PTRO

Berdasarkan Akta No. 29/2022 dan DPS PTRO tanggal 30 November 2023 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE dari PTRO, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham PTRO adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	4.034.420.000	201.721.000.000	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
CRO	694.964.098	34.748.204.900	68,903
PT Sentosa Bersama Mitra	190.149.759	9.507.487.950	18,853
Masyarakat (lain-lain di bawah 5%)	123.491.143	6.174.557.150	12,244
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.008.605.000</b>	<b>50.430.250.000</b>	100,00
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>3.025.815.000</b>	<b>151.290.750.000</b>	-

## 4. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PTRO

Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 4 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.KN., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0197858 tanggal 19 Desember 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PTRO yang menjabat pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

### Direksi

Presiden Direktur : Michael  
 Direktur : Kartika Hendrawan  
 Direktur : Ruddy Santoso

Direktur : Meinar Kusumastuti  
Direktur : Iman Darus Hikhman

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris merangkap : Osman Sitorus  
Komisaris Independen  
Komisaris : Prof. Ginandjar Kartasasmita  
Komisaris : Djauhar Maulidi, S.E., M.B.A.  
Komisaris : Jenderal Pol (Purn.) Drs. Sutanto  
Komisaris : Erwin Ciputra  
Komisaris Independen : Setia Untung Arimuladi S.H., M.Hum.

**V. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI SERTA PENGARUH RENCANA TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN**

**1. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan dilakukannya Rencana Transaksi**

Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh KJP merupakan strategi jangka panjang KJP sebagai bagian dari grup Perseroan yang bertujuan untuk menambah aset KJP dan Perseroan, memperluas jaringan usaha, serta sebagai bagian dari rencana pengembangan usaha jangka panjang grup Perseroan untuk menjadi perusahaan pertambangan dan jasa pertambangan yang terintegrasi. Selain itu, Rencana Transaksi diharapkan akan meningkatkan kinerja operasional menjadi lebih efisien dan efektif dengan mengintegrasikan operasi serta memperkuat portofolio bisnis KJP dan Perseroan di sektor pertambangan batu bara, emas, nikel, gas, dan infrastruktur yang telah beroperasi penuh.

Rencana Transaksi diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan dukungan positif terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan serta untuk mencapai target Perseroan agar terciptanya sinergi terbaik yang dapat memperkuat posisi Perseroan sebagai salah satu perusahaan di bidang pertambangan yang terintegrasi di Indonesia dimana hal tersebut sejalan dengan rencana pertumbuhan Perseroan di bidang pertambangan, jasa pertambangan, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan usaha pertambangan.

**2. Pengaruh Rencana Transaksi Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan**

Informasi keuangan proforma ini didasarkan pada laporan keuangan konsolidasian historis Perusahaan dan entitas anak pada tanggal 30 September 2023 dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah direviu dan laporan keuangan PTRO pada tanggal 30 September 2023 dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit, dan penyesuaian untuk menggambarkan efek dari transaksi.

Berikut adalah dampak Rencana Transaksi terhadap kondisi keuangan Perseroan, yang telah disajikan dalam Laporan Asurans Praktisi Independen atas Kompilasi Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2023 yang telah dilaporkan oleh Akuntan Publik Martinus Arifin, No. AP. 1241 dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan Laporan No. 001/2.P2304/MA.2/09.23 tanggal 3 Januari 2024, dengan ringkasan sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Ringkasan Proforma pada tanggal 30 September 2023

	PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk <sup>(1)</sup> (Sebelum proforma)	PTRO <sup>(2)</sup>	Penyesuaian	PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (Setelah proforma)
<b>A S E T</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan bank <sup>(3)</sup>	552.007.116.747	617.832.939.710	2.875.000.000	1.172.715.056.457
Aset keuangan lainnya	-	11.272.077.838	-	11.272.077.838
Piutang usaha				
Pihak ketiga	52.160.930.752	1.623.579.722.026	-	1.675.740.652.778
Pihak berelasi	-	325.271.453.041	-	325.271.453.041
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	1.541.232.820	1.212.526.000.146	-	1.214.067.232.966
Pihak berelasi	-	54.341.020.750	-	54.341.020.750
Persediaan	467.062.581.007	350.098.194.503	-	817.160.775.510
Aset kontrak	-	82.695.320.393	-	82.695.320.393
Pajak dibayar di muka	100.460.515.316	188.109.795.442	-	288.570.310.758
Uang muka dan beban dibayar di muka	169.511.029.729	63.073.184.537	-	232.584.214.266
Aset lancar lainnya	-	308.056.627.156	-	308.056.627.156
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>1.342.743.406.371</b>	<b>4.836.856.335.542</b>	<b>2.875.000.000</b>	<b>6.182.474.741.913</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Dana yang dibatasi penggunaannya	14.315.269.679	-	-	14.315.269.679
Piutang lain-lain jangka panjang	-	10.555.863.458	-	10.555.863.458
Uang muka pembelian aset	13.116.974.645	-	-	13.116.974.645
Aset eksplorasi dan evaluasi	247.634.448.987	-	-	247.634.448.987
Aset tetap	562.093.014.885	3.527.388.895.917	-	4.089.481.910.802
Properti pertambangan dan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah	110.762.173.762	35.816.463.620	-	146.578.637.382
Aset hak-guna	-	505.119.486.686	-	505.119.486.686
Aset tidak berwujud - bersih	-	1.794.685.749.682	-	1.794.685.749.682
Goodwill	-	306.921.011.096	-	306.921.011.096
Aset pajak tangguhan - bersih	410.474.532	14.669.057.956	-	15.079.532.488
Aset keuangan tidak lancar lainnya	231.416.400	89.150.039.392	-	89.381.455.792
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>948.563.772.890</b>	<b>6.284.306.567.807</b>	<b>-</b>	<b>7.232.870.340.697</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>2.291.307.179.261</b>	<b>11.121.162.903.349</b>	<b>2.875.000.000</b>	<b>13.415.345.082.610</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				
Utang bank jangka pendek	-	638.673.387.608	-	638.673.387.608
Utang usaha				
Pihak ketiga	92.328.478.694	2.054.299.152.836	-	2.146.627.631.530
Pihak berelasi	-	28.408.099.041	-	28.408.099.041
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	105.836.858.715	42.602.822.482	-	148.439.681.197
Pihak berelasi	325.000.000	-	-	325.000.000
Utang dividen	-	14.385.900.978	-	14.385.900.978
Beban akrual	268.343.250.320	266.259.603.438	-	534.602.853.758
Utang pajak	16.748.954.951	65.163.528.645	-	81.912.483.596
Liabilitas kontrak	-	149.761.563.672	-	149.761.563.672
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Pinjaman jangka panjang - Pihak ketiga	-	593.765.623.426	-	593.765.623.426
Liabilitas sewa	-	156.106.093.498	-	156.106.093.498
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>483.582.542.680</b>	<b>4.009.425.775.624</b>	<b>-</b>	<b>4.493.008.318.304</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Pinjaman jangka panjang - Pihak ketiga <sup>(4)</sup>	-	2.415.258.448.781	942.875.000.000	3.358.133.448.781
Liabilitas sewa	-	223.647.058.794	-	223.647.058.794
Liabilitas imbalan kerja karyawan	1.865.793.325	410.786.386.792	-	412.652.180.117
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	-	434.182.079.601	-	434.182.079.601
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>1.865.793.325</b>	<b>3.483.873.973.968</b>	<b>942.875.000.000</b>	<b>4.428.614.767.293</b>
<b>Total Liabilitas</b>	<b>485.448.336.005</b>	<b>7.493.299.749.592</b>	<b>942.875.000.000</b>	<b>8.921.623.085.597</b>

**EKUITAS**

Modal saham <sup>(1)</sup>	2.248.378.000.000	519.164.424.867	( 519.164.424.867)	2.248.378.000.000
Tambahan modal disetor	25.937.075.000	( 71.448.165.977)	71.448.165.977	25.937.075.000
Saham treasuri	-	( 31.567.594.705)	31.567.594.705	-
Penghasilan komprehensif lain - Keuntungan aktuarial	9.240.703.846	( 70.481.102.201)	70.481.102.201	9.240.703.846
Saldo (defisit) laba <sup>(2) (4)</sup>	( 647.137.538.034)	3.270.253.932.231	( 2.976.780.459.954)	( 353.664.065.757)
<b>Total ekuitas yang distribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<b>1.636.418.240.812</b>	<b>3.615.921.494.215</b>	<b>( 3.322.448.021.938)</b>	<b>1.929.891.713.089</b>
<b>Kepentingan non-pengendali</b>	<b>169.440.602.444</b>	<b>11.941.659.542</b>	<b>2.382.448.021.938</b>	<b>2.563.830.283.924</b>
<b>Total Ekuitas</b>	<b>1.805.858.843.256</b>	<b>3.627.863.153.757</b>	<b>( 940.000.000.000)</b>	<b>4.493.721.997.013</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>2.291.307.179.261</b>	<b>11.121.162.903.349</b>	<b>2.875.000.000</b>	<b>13.415.345.082.610</b>

<sup>(1)</sup> Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perusahaan pada tanggal 30 September 2023 yang telah direviu oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan

<sup>(2)</sup> Laporan Keuangan Interim PTRO pada tanggal 30 September 2023 yang telah diaudit oleh KAP Imelda & Rekan

<sup>(3)</sup> Estimasi kas yang dibayarkan untuk akuisisi dan kas yang diterima dari pinjaman bank

<sup>(4)</sup> Penerimaan bersih dari pinjaman baru

<sup>(5)</sup> Nilai negatif goodwill dari akuisisi sebesar Rp 293.473.472.277

<sup>(6)</sup> Eliminasi modal saham dan saldo laba PTRO

[sisa halaman ini sengaja dikosongkan / laporan laba rugi di halaman berikut]

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Ringkasan Proforma untuk sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2023

	PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk Tbk <sup>(1)</sup> (Sebelum proforma)	Penyesuaian	PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (Setelah proforma)
PENDAPATAN	1.158.461.055.356	-	1.158.461.055.356
BEBAN POKOK PENDAPATAN	( 540.907.412.908 )	-	( 540.907.412.908 )
LABA BRUTO	617.553.642.448	-	617.553.642.448
Beban penjualan	( 352.604.637.619 )	-	( 352.604.637.619 )
Beban umum dan administrasi	( 37.010.463.038 )	-	( 37.010.463.038 )
(Beban) pendapatan operasi lainnya <sup>(2)</sup>	( 20.035.802.325 )	293.473.472.277	( 273.437.669.952 )
LABA USAHA	207.902.739.466	293.473.472.277	501.376.211.743
Pendapatan keuangan	9.551.538.671	-	9.551.538.671
Beban keuangan	( 1.507.479.423 )	-	( 1.507.479.423 )
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	215.946.798.714	293.473.472.277	509.420.270.991
BEBAN PAJAK PENGHASILAN K i n i Tanggungan	( 49.433.796.500 )	-	( 49.433.796.500 )
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	( 49.433.796.500 )	-	( 49.433.796.500 )
LABA NETO UNTUK PERIODE BERJALAN	166.513.002.214	293.473.472.277	459.986.474.491
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN: Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Kerugian aktuarial dalam penentuan manfaat program pensiun	-	-	-
Pajak yang terkait dengan pos yang tidak akan direklasifikasi	-	-	-
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	-
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF UNTUK PERIODE BERJALAN	166.513.002.214	293.473.472.277	459.986.474.491
Total laba neto yang dapat didistribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	175.241.002.352	293.473.472.277	468.714.474.629
Kepentingan non-pengendali	( 8.728.000.138 )	-	( 8.728.000.138 )
T o t a l	166.513.002.214	293.473.472.277	459.986.474.491
Total penghasilan komprehensif yang dapat didistribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	175.241.002.352	293.473.472.277	468.714.474.629
Kepentingan non-pengendali	( 8.728.000.138 )	-	( 8.728.000.138 )
T o t a l	166.513.002.214	293.473.472.277	459.986.474.491

<sup>(1)</sup> Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perusahaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 yang telah direvisi oleh KAP Tanubranta Sutanto Fahmi Bambang & Rekan

<sup>(2)</sup> Nilai negatif goodwill dari akuisisi

[sisa halaman ini sengaja dikosongkan / ringkasan laporan penilai di halaman berikut]

## VI. RINGKASAN LAPORAN PENILAI MENGENAI PENILAIAN ATAS OBJEK TRANSAKSI DAN PENDAPAT KEWAJARAN

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan telah menunjuk KJPP sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis), telah ditugaskan oleh manajemen Perseroan untuk untuk menentukan nilai pasar 34,00% saham PTRO dan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi sesuai dengan surat penugasan KR/231025-001 tanggal 25 Oktober 2023 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

### A. Ringkasan Laporan Penilaian atas Objek Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian dari KJPP KR atas Objek Transaksi sebagaimana dituangkan dalam Laporan Penilaian No. 00001/2.0162-00/BS/05/0153/1/I/2024 tertanggal 3 Januari 2024 ("**Laporan Penilaian**") dengan ringkasan sebagai berikut:

#### A. 1 Pihak Yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah KJP dan CRO.

#### A. 2 Objek Penilaian

Objek penilaian adalah nilai pasar 34,00% saham PTRO.

#### A. 3 Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar wajar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2023.

#### A. 4 Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan Laporan Penilaian.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan PTRO, PT POSB Infrastructure Indonesia ("**PII**"), PT Mahaka Industri Perdana ("**MIP**"), PT Kinarya Bangun Sesama ("**KBS**"), PT Karya Bhumi Lestari ("**KBL**"), PT Kuala Pelabuhan Indonesia ("**KPI**"), dan PT Cristian Eka Pratama ("**CEP**") yang disusun oleh manajemen PTRO, PII, MIP, KBS, KBL, KPI, dan CEP. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja PTRO, PII, MIP, KBS, KBL, KPI, dan CEP pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan

kinerja PTRO, PII, MIP, KBS, KBL, KPI, dan CEP yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP lakukan terhadap target kinerja PTRO, PII, MIP, KBS, KBL, KPI, dan CEP yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis PTRO, PII, MIP, KBS, KBL, KPI, dan CEP dan informasi manajemen PTRO terhadap proyeksi laporan keuangan PTRO, PII, MIP, KBS, KBL, KPI, dan CEP tersebut. KJPP juga bertanggung jawab atas laporan penilaian PTRO dan kesimpulan nilai akhir

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP oleh Perseroan dan PTRO atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KJPP tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan PTRO bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP secara material. KJPP tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KJPP. Oleh karena itu, KJPP sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan PTRO.



Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP juga telah memperoleh informasi atas status hukum PTRO berdasarkan anggaran dasar PTRO.

#### **A. 5 Metode Penilaian**

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow (DCF) method*), metode penyesuaian aset bersih (*adjusted net asset method*), dan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh PTRO, PII, MIP, KBS, KBL, KPI, dan CEP di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha PTRO, PII, MIP, KBS, KBL, KPI, dan CEP. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi PTRO, PII, MIP, KBS, KBL, KPI, dan CEP diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha PTRO, PII, MIP, KBS, KBL, KPI, dan CEP. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Dalam melaksanakan penilaian dengan metode penyesuaian aset bersih, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank). Nilai pasar keseluruhan perusahaan kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai pasar seluruh aset (berwujud maupun tak berwujud) dan nilai pasar liabilitas.

Metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh PTRO, PII, MIP, KBS, KBL, dan KPI.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KJPP anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan PTRO. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

## **A. 6 Kesimpulan Penilaian**

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar USD 63,12 juta.

## **B. Pendapat Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi**

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran dari KJPP atas Rencana Transaksi sebagaimana dituangkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran dengan ringkasan sebagai berikut:

### **B. 1 Pihak Yang Bertransaksi**

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah KJP dan CRO.

### **B. 2 Objek Transaksi Pendapat Kewajaran**

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi adalah transaksi dimana KJP merencanakan untuk melakukan akuisisi atas 342.925.700 saham PTRO dari CRO yang mewakili 34,00% dari seluruh modal dan disetor PTRO, dengan nilai transaksi sebesar Rp 940,00 miliar.

### **B. 3 Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran**

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 17/2020.

### **B. 4 Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok**

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP secara material. KJPP juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah

menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan PTRO berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan PTRO.

Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi. Rencana Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP karena adanya perubahan asumsi dan

kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi mungkin berbeda.

#### **B. 5 Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi**

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, KJPP telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

1. Analisis atas Rencana Transaksi;
2. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi; dan
3. Analisis atas kewajaran Rencana Transaksi.

#### **B. 6 Kesimpulan**

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, KJPP berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah **wajar**.

### **VII. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

1. Direksi menyatakan bahwa Rencana Transaksi bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020
2. Direksi dan Dewan Komisaris, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan ini menyatakan bahwa:
  - a. Rencana Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, namun bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020; dan
  - b. semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

## VIII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Perseroan telah mengumumkan pemberitahuan RUPSLB sesuai dengan POJK 15/2020 melalui situs web BEI [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), platform eASY.KSEI dan situs web Perseroan [www.petrindo.co.id](http://www.petrindo.co.id) tanggal 5 Januari 2024. Pemanggilan RUSPLB akan diumumkan melalui media yang sama pada tanggal 20 Januari 2024.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Rencana Transaksi akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 12 Februari 2024  
Waktu : 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Wisma Barito Pacific I, Lantai M, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63, Jakarta Barat 11410

Berikut merupakan tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

No.	Keterangan	Jadwal
1.	Pemberitahuan Mata Acara RUPSLB ke OJK	28 Desember 2023
2.	Pengumuman RUPSLB	5 Januari 2024
3.	Pengumuman Keterbukaan Informasi	5 Januari 2024
4.	Tanggal Penutupan dalam DPS ( <i>Recording Date</i> )	19 Januari 2024
5.	Pemanggilan RUPSLB	20 Januari 2024
6.	RUPSLB	12 Februari 2024
7.	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB	15 Februari 2024
8.	Penyampaian Risalah RUPSLB ke OJK	15 Februari 2024

Mata Acara RUPSLB yang berkaitan dengan Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 berupa pengambilalihan sebanyak 342.925.700 saham atau kurang lebih 34% dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam PTRO, yang dimiliki oleh CRO.
2. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk menetapkan syarat dan ketentuan terkait, atau untuk tujuan dari, Rencana Transaksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham yang tercatat dalam DPS Perseroan dan atau pemegang sub-rekening efek pada penutupan perdagangan saham di BEI pada tanggal 19 Januari 2024 atau wakilnya dengan surat kuasa yang sah.

### Korum Kehadiran dan Keputusan RUPSLB

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPSLB Perseroan akan mengikuti ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 41 POJK 15/2020.

**RUPSLB Pertama:**

RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPSLB

**RUPSLB Kedua:**

Dalam hal kuorum pada RUPSLB pertama tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPSLB kedua tersebut.

**RUPSLB Ketiga:**

Dalam hal korum kehadiran pada RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Keterbukaan Informasi ini terkait dengan Rencana Transaksi sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020, serta telah diumumkan melalui situs web BEI (<http://www.idx.co.id>), platform eASY.KSEI dan situs web Perseroan [www.petrindo.co.id](http://www.petrindo.co.id).

**Apabila Rencana Transaksi ini tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 bulan setelah pelaksanaan RUPSLB.**

## TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

**Corporate Secretary**  
**PT PETRINDO JAYA KREASI TBK**  
Gedung Wisma Barito Pacific Lantai 3 B  
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63 Jakarta 11410  
Telp. (021) 5308520  
Website [www.petrindo.co.id](http://www.petrindo.co.id)  
Email [corsec@petrindo.co.id](mailto:corsec@petrindo.co.id)